

Pedagogical competency training for teachers of inclusive school at SDN 2 Petir

Komarudin, David Sulistiawan Aditya✉

Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

✉ davidsaditya@unisayogya.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.7786>

Abstract

The constitutional mandate that every citizen has the right to an equitable education is reflected in inclusive schools. However, it can be challenging for inclusive schools to offer the best education due to the many features of students, both cognitively normal and those with special needs. This is because of a lack of pedagogical expertise, particularly among teachers who lack a base in inclusive education. Therefore, this community service program aims to provide pedagogical competency training for SDN 2 Petir teachers. Community service activities are carried out in three stages, namely preparation, implementation and evaluation. The training was delivered through seminars on the practice of early identification of ABK and the practice of collecting ABK profiles, as well as information on inclusive schools and the characteristics of ABK. The evaluation's findings demonstrated that the training significantly improved the pedagogical knowledge and abilities of SDN 2 Petir teachers.

Keywords: *Inclusive school; Child with special needs; Pedagogical competence*

Pelatihan kompetensi pedagogis bagi guru sekolah inklusif SDN 2 Petir

Abstrak

Sekolah inklusi merupakan cerminan dari amanah institusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sama. Akan tetapi, beragamnya karakteristik anak, baik yang normal dan memiliki kebutuhan khusus menyebabkan sekolah inklusif kesulitan dalam memberikan pendidikan yang maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kompetensi pedagogis, khususnya bagi guru yang tidak memiliki basis pendidikan inklusi. Oleh sebab itu, program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kompetensi pedagogis bagi guru-guru SD N 2 Petir. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk edukasi pemahaman tentang sekolah inklusif dan karakteristik ABK serta *workshop* praktik deteksi dini ABK dan praktik penyusunan profil ABK. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan memberikan peningkatan signifikan pada kompetensi pedagogis dan keterampilan dari guru-guru SDN 2 Petir.

Kata Kunci: Sekolah inklusif; Anak berkebutuhan khusus; Kompetensi pedagogis

1. Pendahuluan

Berdasarkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang tertuang dalam Deklarasi Salamanca pada tahun 1994 yang dihadiri oleh para menteri pendidikan sedunia

menghasilkan kesepakatan tentang pendidikan hak untuk semua (*education for all*), tidak memandang apakah seseorang memiliki hambatan atau tidak, kaya atau miskin, pendidikan tidak memandang perbedaan ras, warna kulit, maupun agama.

Deklarasi ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tampaklah jelas bahwa dalam pembukaan UUD 45, Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya direalisasikan dengan pendidikan. Pendidikan ini diselenggarakan atas dasar prinsip keadilan, artinya dapat diakses oleh semua kalangan tanpa membedakan agama, suku, ras, budaya dll. Hal ini yang menjadi fondasi dari sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk implementasi ini diperkuat dengan penjabaran di Pasal 31 UUD 45 hasil perubahan ayat (1) setiap warga berhak mendapatkan pendidikan; ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Sangatlah jelas bahwa dalam pasal 31 UUD 1945 hasil perubahan ini mengamanatkan bahwa negara hadir untuk menjamin seluruh warga memperoleh pendidikan yang layak dan juga membiayainya. Bahkan pendidikan menjadi prioritas utama dalam rangka membangun peradaban warga negara Indonesia melalui alokasi anggaran baik tingkat pusat hingga daerah yang diberikan kepada siswa tanpa pandang bulu, termasuk bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Landasan yuridis ini telah merubah konsep sistem pendidikan segregasi menjadi sistem pendidikan inklusi. Melalui pendidikan inklusi, anak yang memiliki ketunaan atau disebut juga Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya untuk mengoptimalkan potensi dan keterampilan yang dimiliki dengan penuh kesungguhan. Jaminan pemerintah Indonesia tertuang dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51: "Anak penyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa".

Undang-undang dari pemerintah disambut dengan serius oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyandang predikat sebagai kota pelajar, berkomitmen dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Tahun 2013 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pasal 2 poin a menerangkan bahwa: "Pemerintah kabupaten kota wajib menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan".

Undang-undang dan peraturan daerah tersebut telah menggerakkan masyarakat, terutama orang tua yang memiliki ABK untuk menyekolahkan anaknya di sekolah reguler di berbagai jenjang pendidikan, termasuk pada jenjang pendidikan nonformal taman kanak-kanak. Dari 1,6 juta ABK di Indonesia, 18% sudah mendapatkan layanan pendidikan. Sekitar 115 ribu ABK sekolah di SLB dan 299 ribu sekolah di sekolah reguler/inklusi (Supena et al., 2018). Jumlah tersebut cukup banyak, terlebih di DIY yang telah memproklamirkan diri sebagai provinsi inklusif sejak 12 Desember 2014.

Banyaknya ABK yang sekolah di sekolah reguler, belum diimbangi dengan kualitas kompetensi guru. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogis, yaitu hal mendasar yang harus dimiliki oleh pendidik dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, ramah dan terbuka tidak hanya untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus namun juga penting untuk siswa reguler secara umum. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik (Zafira, 2015). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Hendriani (2021) menemukan fakta bahwa kompetensi pedagogis yang dimiliki guru di sekolah inklusi khususnya di Indonesia terbilang rendah. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penghambat kompetensi pedagogis guru yaitu latar belakang pendidikan guru yang berbeda, guru belum memahami karakteristik siswa sehingga sulit untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa yang berbeda, guru kesulitan dalam mengevaluasi proses belajar siswa.

Rendahnya kompetensi pedagogis yang dimiliki guru di sekolah inklusi ini juga diungkapkan oleh kepala sekolah SD 2 Petir. Saat ini SD 2 Petir memiliki 10 guru inti, 2 guru non inti, 3 pegawai. Jumlah siswa 195 siswa reguler dan 29 siswa yang terdeteksi berkebutuhan khusus (*slowlearner* dan tunagrahita). Sebagai salah satu sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI), kepala sekolah SD 2 Petir merasa bahwa masih terdapat beberapa kendala teknis dalam melayani ABK karena guru-guru tidak memiliki basis pendidikan inklusi. Hal ini berdampak guru belum mampu menemu kenali/mendeteksi siswa berkebutuhan khusus, sehingga dapat menimbulkan *judgement* ke siswa. Selain itu, kurangnya kompetensi pedagogis sebagai guru inklusi menjadikan guru kelas cenderung menangani siswa berkebutuhan khusus masih disamakan dengan siswa reguler lainnya. Sementara itu guru pembimbing khusus yang ditugaskan oleh Dinas Dikpora DIY untuk mengajar di SD 2 Petir juga kurang memiliki kesesuaian dengan siswa yang dihadapi di sekolah, sehingga belum ada *transfer of knowledge* dari guru pembimbing khusus ke guru kelas.

Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan sebuah solusi untuk meningkatkan kompetensi pedagogis guru SD 2 Petir, yaitu melalui pelatihan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Pandia (2014) bahwa disarankan bagi sekolah perlu adanya kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru dalam mendidik ABK di sekolah inklusi. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan yang disampaikan oleh jasa profesional (psikolog/psikiater) atau menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan penanganan pada ABK. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru-guru SD 2 Petir dalam mendidik ABK. Materi yang dirancang meliputi konsep pendidikan inklusi, karakteristik ABK, identifikasi dan asesmen ABK, profil ABK, dan penyusunan PPI. Meskipun demikian, berdasarkan diskusi penulis dengan kepala sekolah, untuk pelatihan pada program pengabdian masyarakat kali ini lebih memfokuskan pada materi konsep hingga profil ABK karena sebagai dasar yang harus dimiliki guru sebelum penyusunan program atau struktur kurikulum bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara materi ke penyusunan PPI bisa dilaksanakan pada tahap pelatihan selanjutnya.

Berdasarkan analisis masalah yang dilakukan di SD N 2 Petir, dapat disimpulkan dua prioritas masalah yang perlu diselesaikan, yaitu guru-guru tidak memiliki dasar pendidikan inklusi serta guru pembimbing khusus yang ditugaskan kurang memiliki kesesuaian dengan siswa yang dihadapi, sehingga belum terjadi *transfer of knowledge* dari guru pembimbing khusus ke guru kelas mengenai penanganan ABK yang tepat (Tabel 1). Dari masalah yang diprioritaskan, tim pengabdian dan mitra bersama-sama merumuskan beberapa program untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Adapun solusi yang diusulkan adalah program pelatihan dan *workshop* peningkatan kompetensi pedagogis guru SD 2 Petir yang meliputi pengetahuan tentang konsep pendidikan inklusif, karakteristik ABK, praktik identifikasi dini ABK, dan praktik menyusun profil ABK.

Tabel 1. Gambaran prioritas permasalahan dan solusi

Prioritas permasalahan mitra	Solusi permasalahan
Guru-guru tidak memiliki basis pendidikan inklusi, padahal SD 2 Petir ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif oleh Dinas Dikpora DIY	Pelatihan Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi SD 2 Petir
Guru pembimbing khusus yang ditugaskan kurang memiliki kesesuaian dengan siswa yang dihadapi, sehingga belum adanya <i>transfer of knowledge</i> dari guru pembimbing khusus ke guru kelas mengenai penanganan ABK yang tepat	

2. Metode

Program kegiatan pengabdian masyarakat di SD 2 Petir ini dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (Gambar 1).

a. Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan yaitu mengurus perizinan untuk melaksanakan program di tempat, melakukan konsolidasi dengan mitra, serta penyusunan materi dan persiapan alat bahan untuk kegiatan.

1) Perizinan

Perizinan dalam hal ini berkenaan dengan kesediaan mitra, yaitu mendapatkan surat kesediaan mitra dari kepala sekolah SD 2 Petir.

2) Konsolidasi dengan sasaran

Konsolidasi dengan sasaran (kepala SD 2 Petir atau guru yang ditunjuk) dimaksudkan untuk memperkuat hubungan mitra kerja sama yang telah terwujud melalui perizinan dan juga mendiskusikan mengenai teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

3) Penyusunan materi

Berdasarkan hasil konsolidasi, kemudian disusun materi yang akan digunakan dalam pelatihan dalam bentuk modul pelatihan.

4) Persiapan alat dan bahan

Persiapan berbagai alat dan bahan yang mendukung pelaksanaan pelatihan seperti penyusunan materi presentasi dan pengadaan media pembelajaran, berupa: ruang, peralatan pelatihan, daftar hadir peserta, dan sebagainya.


b. Pelaksanaan Pelatihan

Dalam pelaksanaan kegiatan, ada dua pelatihan/*workshop* yang di laksanakan dalam dua agenda. Pertemuan pertama dilakukan sosialisasi dengan materi

konsep Pendidikan inklusi dan materi karakteristik anak berkebutuhan khusus. Meliputi pengertian, kategorisasi, ciri-ciri, faktor penyebab dan gambaran intervensi bagi ABK. Pada pertemuan kedua dilanjutkan sosialisasi dengan materi bagaimana praktik deteksi dini ABK dan praktik menyusun profil ABK.

c. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan dan dampak program pelatihan ini dilaksanakan melalui *post-test* untuk mengetahui sejauh mana pemahaman guru-guru terkait konsep Pendidikan inklusif, karakteristik siswa yang memiliki kebutuhan khusus, cara deteksi dini ABK, dan cara membuat profil ABK. *Post-test* atau instrumen tes ini berisi 15 pertanyaan pilihan ganda yang merepresentasikan ke empat pengetahuan tersebut.



Gambar 1. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam tiga tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun proses dan hasil dari ketiga tahapan tersebut diuraikan di bawah ini.

3.1. Persiapan program PPM

Program diawali dengan melakukan kontak dengan kepala Sekolah SD 2 Petir sebagai pintu masuk untuk permohonan ijin sebagai mitra program pengabdian di sekolah tersebut. SD 2 Petir dipilih sebagai mitra program karena SD 2 Petir adalah sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan sekolah inklusif di wilayah Bantul oleh dinas pendidikan setempat. Di samping itu, sekolah tersebut telah memiliki beberapa siswa berkebutuhan khusus yang belajar di sekolah tersebut.

Setelah ijin didapatkan, tim PPM melakukan survei ke sekolah mitra di daerah Piyungan, Yogyakarta. Survei dilaksanakan pada 24 Juni 2022 melalui *focus group discussion* dengan kepala sekolah dan guru untuk bersama-sama merumuskan masalah, menentukan prioritas masalah dan merumuskan program sebagai solusi untuk masalah prioritas tersebut. FGD yang dilaksanakan menghasilkan dua masalah prioritas yang dijadikan tujuan dalam program pengabdian ini yaitu guru kesulitan dalam proses pembelajaran terutama bagi siswa berkebutuhan khusus dan guru pembimbing khusus (GPK) yang ditugaskan untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus tidak dapat

selalu mendampingi siswa di dalam proses pembelajaran. Dari kedua masalah tersebut disepakati untuk mengadakan program pelatihan untuk membekali guru SD 2 petir dalam kemampuan pedagogis untuk meningkatkan pembelajaran dan pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus agar tidak hanya bergantung pada GPK.

Setelah program ditetapkan, persiapan dilanjutkan dengan membuat modul serta perencanaan kegiatan pelatihan atau *workshop*. Modul disusun untuk memberikan panduan kepada guru dalam proses pelatihan dan dapat digunakan guru sebagai pedoman dalam implementasi pendidikan inklusif di SD 2 Petir. Modul tersebut berisi empat materi utama pelatihan. Modul tersebut dicetak dan dibagikan kepada peserta pelatihan pada saat pelatihan dilangsungkan. Berikut modul yang dibagikan:

- a. Materi tentang konsep pendidikan inklusif yang meliputi pengertian, landasan hukum, sistem pendidikan inklusif, dan karakteristik sekolah inklusif.
- b. Karakteristik ABK yang meliputi pengertian, karakteristik, cara mengenali, dan ragam kebutuhan anak yang diidentifikasi tergolong kekhususan.
- c. Deteksi dini ABK yang meliputi cara dan langkah dalam mendeteksi kebutuhan dari anak. Pada bab ini di sertakan juga instrumen-instrumen yang digunakan dalam deteksi dini ABK.
- d. Penyusunan profil ABK yang meliputi pengertian, langkah dan instrumen dalam penyusunan profil ABK.

3.2. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pelatihan sebagai bagian dari program pengabdian ini dilaksanakan selama dua hari pada 7-8 Juli 2022 bertempat di SD 2 Petir. Pada hari pertama, pelatihan ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada pengawas, kepala sekolah dan guru SD 2 Petir tentang pentingnya pendidikan inklusif dan landasan hukumnya sebagai amanat undang-undang. Alasan pengelola satuan pendidikan seperti kepala sekolah dan pengawas dihadirkan dalam pelatihan ini adalah bahwa pendidikan inklusif merupakan sebuah sistem pendidikan yang membutuhkan dukungan dari *stakeholder* yaitu pengawas dan manajer, dalam hal ini kepala sekolah. Memberikan pemahaman tentang konsep pendidikan inklusif beserta landasan hukumnya kepada pengelola sangat penting selain untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusif juga memberikan pengetahuan tentang manajemen sekolah inklusif yang ideal dan langkah-langkah dalam mewujudkan sekolah inklusif.



Gambar 2. Kegiatan pelatihan konsep pendidikan inklusif

Selain pengelola satuan pendidikan, guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan inklusif juga berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif (Aktifah et al., 2021). Pelatihan di hari pertama juga bertujuan meningkatkan pengetahuan guru dalam

mengenali siswa dengan kebutuhan khusus melalui pelatihan pengetahuan karakteristik ABK. Pada pelatihan pertama seperti yang terlihat pada Gambar 2, guru diberikan penjelasan terkait dengan pengertian dari ABK. Pada poin ini, guru memahami bahwa ABK tidak selalu yang memiliki cacat fisik atau mental, tetapi anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan anak jenius juga termasuk dalam anak berkebutuhan khusus. Di sini juga guru menjadi paham bahwa budaya *judgmental* seperti melabeli anak sebagai anak nakal atau bodoh adalah hal yang harus di hilangkan karena setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda (Haug, 2017). Untuk mendukung pemahaman tersebut, guru juga diberikan penjelasan tentang ciri-ciri anak berkebutuhan khusus dan apa faktor yang bisa menyebabkan anak memiliki kekhususan itu. Sehingga guru bisa melakukan deteksi awal tentang kebutuhan anak dengan ciri-ciri tersebut. Di sini guru juga dibekali dengan bagaimana memberikan intervensi atau perlakuan secara pedagogis dalam memberikan pendidikan atau *transfer of knowledge* kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus tersebut. Hal ini dikarenakan, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda dalam belajar.

Pada hari kedua, pelatihan pertama difokuskan untuk memberikan pemahaman kepada guru tentang penggunaan instrumen deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Instrumen tersebut meliputi semua tipe kebutuhan yang dialami oleh anak yang sudah dilampirkan pada modul pelatihan sehingga guru dengan mudah dapat mengaksesnya untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Pada praktik tersebut, guru diminta menganalisa seorang siswa di kelas masing-masing dan mengisi instrumen yang telah diberikan. Dalam praktik itu, guru belajar cara mengisi instrumen berdasarkan karakteristik siswa. Kemudian, guru juga belajar membuat profil siswa menggunakan instrumen yang sudah ada. Dari profil tersebut, guru dapat memberikan rekomendasi terkait intervensi yang harus dilakukan untuk perkembangan kognitif anak.

3.3. Evaluasi kegiatan

Dampak dari program ini di ukur melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui tingkat pengetahuan guru tentang konsep pendidikan inklusif, karakteristik ABK, dan keterampilan guru dalam melakukan deteksi dini ABK melalui instrumen deteksi dini dan profil siswa. Tabel 2 menggambarkan nilai *pre-test* dan *post-test* guru dalam pelatihan kompetensi pedagogis sekolah inklusi di SD 2 Petir. Nilai tersebut merepresentasikan tingkat kognitif guru sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan melalui instrumen pilihan ganda.

Tabel 2. Nilai *pre-test* dan *post-test* pengetahuan pedagogis

No	Nama	Pre-Test	Post-Test
1	Guru N	6	7
2	Guru B	6	8
3	Guru D	6	6
4	Guru E	5	9
5	Guru S	7	7
6	Guru N	6	7
7	Guru U	8	9
8	Guru M	6	9
9	Guru NW	7	8
10	Guru I	6	8
11	Guru L	6	8

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa kolom Sig. (2-tailed) didapatkan nilai p sebesar 0,002 ($p < 0,05$). Maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara hasil *pre-test* dan hasil *post-test*. Dengan demikian, hipotesis awal ditolak. Berdasarkan nilai rata-rata, kemampuan kognitif guru setelah perlakuan pelatihan kompetensi meningkat menjadi 7,8182 dibandingkan sebelum pelatihan dengan nilai 6,2727. Kenaikan ini merupakan kenaikan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan kompetensi pedagogis yang sudah dilaksanakan dalam program pengabdian masyarakat ini berpengaruh signifikan pada tingkat pengetahuan pedagogis peserta pelatihan.

Tabel 3. Paired samples t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	PRE - POST	-1.54545	1.21356	.36590	-2.36074	-.73017	-4.224	10	.002

4. Kesimpulan

Keterbatasan kompetensi pedagogis guru SD 2 Petir sebagai sekolah inklusif menyebabkan pelayanan pendidikan bagi ABK kurang maksimal. Program pelatihan kompetensi pedagogis yang dilaksanakan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan kompetensi guru tersebut. Pengelola lebih memahami konsep sekolah inklusif yang ideal untuk memberikan dukungan kepada guru dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan inklusi. Dari pelatihan pertama, guru menjadi lebih peka terhadap ciri-ciri khusus anak yang memiliki kebutuhan khusus. Guru SD 2 Petir juga menjadi paham tentang budaya *judgmental* yang harus di hindari dalam proses pembelajaran. Selain itu, pelatihan kedua menyempurnakan pengetahuan tersebut melalui praktik deteksi untuk membekali guru dalam penggunaan instrumen yang *scientific* dalam deteksi dan kategorisasi ABK. Dari hal tersebut, guru juga memahami cara intervensi dalam memberikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Ucapan Terima Kasih

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan program hibah pendanaan PPM Universitas Aisyiyah Yogyakarta tahun akademik 2021/2022 dengan kemitraan SD N 2 Petir, Bantul.

Daftar Pustaka

Agustin, L. D., & Pandia, W. S. S. (2014). Pemahaman Pedagogik Guru dalam Mengajar Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *PROVITAE: Jurnal Psikologi Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.24912/provitae.v6i1.230>

- Aktifah, N., Sabita, R., Nurseptiani, D., & Pratiwi, C. A. (2021). Peningkatan Keterampilan dengan Latihan Dasar Motorik Halus (Aktivitas Menulis) Pada Guru SLB Negeri Wiradesa Kabupaten Pekalongan. *Community Empowerment*, 6(3), 438–443. <https://doi.org/10.31603/ce.4490>
- Haug, P. (2017). Understanding inclusive education: ideals and reality. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 19(3), 1–12. <https://doi.org/10.1080/15017419.2016.1224778>
- Supena, A., Nuraeni, S., Soedjojo, R. P., Maret, W., Paramita, D., Rasyidi, C., & C, S. D. (2018). *Pedoman penyelenggaraan pendidikan anak usia dini inklusif*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wulandari, R. S., & Hendriani, W. (2021). Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi di Indonesia (Suatu Pendekatan Systematic Review). *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(1). <https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.3152>
- Zafira, R. (2015). Kompetensi Pedagogik Guru Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Sdn Inklusi Klampis Ngasem 1 Surabaya. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(2).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
